

Faktor Penentu Kepatuhan Pajak UMKM Kuliner di Lampung Selatan: Tarif, Pengetahuan, dan Sanksi

Chairian Tomy, Fachrur Rozi
Universitas Indonesia Mandiri
Corresponding email: chairiantomy@uimandiri.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 28-11-2024
Received : 18-01-2025
Revised : 16-03-2025
Accepted : 16-03-2025

Keywords

Tax Rates
Tax Knowledge Tax Sanctions
Compliance MSME Tax Payment

Katakunci

Tarif Pajak
Pengetahuan Pajak Sanksi Pajak
Kepatuhan Pembayaran Pajak
UMKM

ABSTRACT

This study was conducted to explain the effect of changes in tax rates, tax knowledge, and tax sanctions on tax compliance of MSMEs. The population in this study were MSMEs in the culinary sector in Sleman Regency. The sampling technique was Simple Random Sampling with the calculation of the number of samples using the Slovin method. The total sample in this study was 99 MSMEs. The results of this study indicate that tax knowledge and tax sanctions have an effect on MSME tax compliance. While tax rates do not affect MSME tax compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pengaruh perubahan tarif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM bidang kuliner yang ada di Kabupaten Sleman. Teknik pengambilan sampel adalah Simple Random Sampling dengan perhitungan jumlah sampel menggunakan metode Slovin. Total sampel dalam penelitian ini sebanyak 99 pelaku UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM. Sedangkan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM.

Pendahuluan

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya menjadi penyumbang utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas (Suryanto, 2020; Tambunan, 2019). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang sekitar 61,41% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021). Namun, meskipun memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian, tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM masih tergolong rendah (Endrianto, 2015; Hidayat et al., 2021).

Kurangnya kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah kurangnya pengetahuan perpajakan, persepsi terhadap tarif pajak yang dianggap memberatkan, serta efektivitas penerapan sanksi pajak (Siahaan, 2013; Putra & Santoso, 2022). Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), fokus pengawasan selama ini lebih banyak diarahkan kepada Wajib Pajak skala besar, sementara pengawasan terhadap UMKM masih belum optimal (DJP, 2020). Hal ini menyebabkan potensi pajak dari sektor UMKM belum tergarap dengan maksimal.

Dalam konteks regulasi, perubahan kebijakan perpajakan bagi UMKM telah mengalami beberapa revisi. Sebelum diterapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, UMKM dikenakan tarif pajak sebesar 1% berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013. Namun, dengan diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018, tarif pajak diturunkan menjadi 0,5% untuk meringankan beban pajak pelaku usaha kecil (Kemenkeu, 2019; Wardani & Puspita, 2020). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak serta mendorong lebih banyak pelaku UMKM untuk masuk ke dalam sistem perpajakan formal.

Namun, meskipun tarif pajak telah diturunkan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan tidak melaporkan kewajiban perpajakannya (Rahmawati et al., 2021). Sebagian besar pelaku UMKM merasa bahwa sistem perpajakan masih terlalu kompleks dan kurang ramah bagi usaha kecil, sehingga mereka cenderung menghindari kewajibannya (Setiawan & Haryanto, 2022). Selain itu, kurangnya sosialisasi dari pihak otoritas pajak juga menjadi kendala utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM (Suryadi & Nugroho, 2020).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan pemberian insentif pajak dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM (Mardiasmo, 2018; Susanto & Prasetyo, 2021). Jika pemerintah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat membayar pajak dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak, maka kesadaran dan kepatuhan pelaku UMKM akan meningkat (Wijaya, 2020). Selain itu, penerapan teknologi digital dalam sistem perpajakan, seperti e-Filing dan e-Billing, juga dapat mempermudah UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka (Iskandar & Wibowo, 2019).

Keberhasilan sistem perpajakan di sektor UMKM juga bergantung pada penegakan sanksi pajak yang tegas tetapi tetap adil. Penelitian menunjukkan bahwa ancaman sanksi yang jelas dan konsisten dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi (Hardiningsih & Yulianti, 2020). Namun, jika sanksi yang diterapkan terlalu berat, justru dapat menghambat pertumbuhan UMKM dan mendorong praktik penghindaran pajak (Susanto, 2021). Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara insentif dan sanksi dalam kebijakan perpajakan UMKM di Indonesia.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak pelaku UMKM. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji teori dengan cara mengukur variabel-variabel yang telah ditentukan sebelumnya (Sugiyono, 2017). Objek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM bidang kuliner di Kabupaten Lampung Selatan. Sampel yang digunakan adalah Wajib Pajak UMKM bidang kuliner di Kabupaten Lampung Selatan.

Metode pengambilan sampel adalah Simple Random Sampling yang dihitung menggunakan metode Slovin. Simple Random Sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi (Sekaran & Bougie, 2016). Teknik ini bertujuan untuk memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel penelitian (Cooper & Schindler, 2014). Metode Slovin digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang representatif dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang diinginkan (Sugiyono, 2017).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode survei menggunakan pernyataan tertulis kepada subjek penelitian (Indriantoro & Supomo, 1999). Penggunaan kuesioner dalam penelitian kuantitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang objektif dan dapat diuji validitas serta reliabilitasnya (Hair et al., 2018).

Data sekunder diperlukan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan maupun dari lembaga terkait, seperti laporan pajak, data statistik pemerintah, dan publikasi ilmiah (Jatmiko, 2006). Data sekunder membantu dalam memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai konteks penelitian serta membandingkan hasil yang diperoleh dengan penelitian sebelumnya (Ghozali, 2018). Dengan menggunakan kombinasi data primer dan sekunder, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Neuman, 2014).

Hasil dan Pembahasan

A. Perubahan Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak yang ditetapkan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,311 yang lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak. Dengan kata lain, perubahan tarif pajak, baik meningkat

maupun menurun, tidak memiliki dampak langsung terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusro dan Kiswanto (2014), yang menyatakan bahwa tarif pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Penelitian sebelumnya oleh Septarini (2015) dan Siregar (2018) juga menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan tarif pajak dalam menentukan tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Artinya, jika kesadaran pajak rendah, maka meskipun tarif pajak rendah, tingkat kepatuhan tetap tidak meningkat secara signifikan.

Kesadaran pajak merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Feld & Frey, 2007). Wajib Pajak yang memiliki pemahaman dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak cenderung lebih patuh dibandingkan mereka yang tidak memiliki kesadaran tersebut. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesadaran pajak antara lain edukasi pajak, transparansi penggunaan pajak oleh pemerintah, dan pelayanan perpajakan yang lebih baik (Torgler, 2003). Dalam temuan penelitian ini juga ditemukan beberapa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak UMKM:

1. Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak menjadi faktor dominan yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Jika pelaku UMKM memahami manfaat pajak bagi pembangunan negara, maka kepatuhan cenderung lebih tinggi.

2. Sistem Administrasi Perpajakan

Sistem perpajakan yang kompleks dan kurang ramah pengguna sering kali menjadi penghambat kepatuhan. UMKM lebih memilih menghindari pajak jika prosedurnya terlalu rumit.

3. Sanksi dan Pengawasan Pajak

Penegakan hukum dan sanksi pajak yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika UMKM merasa ada konsekuensi yang jelas, maka mereka lebih cenderung patuh.

4. Persepsi Terhadap Keadilan Pajak

UMKM yang merasa bahwa tarif pajak yang diberlakukan adil cenderung lebih patuh dibandingkan mereka yang menganggap pajak sebagai beban yang tidak proporsional.

5. Pelayanan Perpajakan

Pelayanan perpajakan yang baik, seperti adanya sistem online yang mudah diakses dan dukungan konsultasi pajak, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam konteks UMKM, penelitian dari Alm & McClellan (2012) menekankan bahwa selain tarif pajak, faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap kepatuhan pajak adalah persepsi keadilan pajak, kesederhanaan sistem perpajakan, serta tingkat penegakan hukum perpajakan. Jika Wajib Pajak merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan dengan baik dan sistem pajak yang berlaku adil serta mudah dipahami, maka kepatuhan pajak akan meningkat.

B. Pengetahuan Tentang Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM di Kabupaten Sleman. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosi (2018), yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Penemuan ini sejalan dengan teori Planned Behavior (Ajzen, 1991), yang menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Dalam konteks ini, pengetahuan perpajakan berperan sebagai faktor yang meningkatkan kontrol perilaku wajib pajak, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh dalam membayar pajak.

Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Marzuki dan Irawan (2020) dalam jurnal "Jurnal Perpajakan Indonesia" juga menemukan bahwa pengetahuan pajak yang baik berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Hal ini didukung oleh penelitian dari Saad (2014) yang dipublikasikan dalam "International Journal of Business and Management", yang menyimpulkan bahwa literasi perpajakan berperan krusial dalam membentuk kepatuhan pajak di berbagai negara.

Selain itu, penelitian oleh Saputra dan Dewi (2021) dalam "Jurnal Akuntansi dan Keuangan" mengungkapkan bahwa edukasi perpajakan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, terutama dalam sektor UMKM. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk seminar, pelatihan, dan sosialisasi regulasi perpajakan terbaru.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga memiliki implikasi praktis bagi pemerintah dan otoritas pajak. Upaya peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya dapat dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan meningkatkan akses terhadap informasi perpajakan. Penyuluhan pajak yang lebih intensif dan strategi komunikasi yang lebih efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman wajib pajak UMKM, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak mereka.

C. Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM, sebagaimana dibuktikan oleh nilai signifikansi 0,048 ($< 0,05$). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2019), yang juga menemukan bahwa penerapan sanksi yang lebih tegas akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dalam perspektif teori kepatuhan pajak, sanksi berfungsi sebagai alat pencegah (deterrence) yang memotivasi wajib pajak untuk

memenuhi kewajiban perpajakan mereka guna menghindari konsekuensi hukum (Allingham & Sandmo, 1972).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Richardson (2006), kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi dan denda, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial, seperti persepsi keadilan dalam sistem perpajakan. Dengan demikian, penerapan sanksi yang ketat perlu diseimbangkan dengan aspek edukasi dan pelayanan perpajakan agar kepatuhan yang dihasilkan bersifat berkelanjutan, bukan hanya karena takut akan sanksi semata.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin et al. (2018) di Indonesia menemukan bahwa keberlanjutan kepatuhan pajak UMKM juga bergantung pada pemahaman wajib pajak terhadap regulasi yang berlaku. Jika sanksi diberlakukan tanpa sosialisasi yang memadai, efek jangka panjangnya bisa berkurang. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan perlu mengintegrasikan pendekatan yang lebih komprehensif, mencakup edukasi pajak, insentif, serta sistem administrasi yang lebih efisien.

Hasil penelitian ini juga memiliki implikasi bagi pembuat kebijakan, di mana pemerintah perlu mempertimbangkan strategi penegakan hukum yang tidak hanya menekankan pada pemberian sanksi, tetapi juga mendorong insentif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela. Seperti yang ditemukan dalam penelitian Alm & Torgler (2011), kombinasi antara sanksi yang jelas dan transparan dengan edukasi yang memadai akan lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Perubahan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perubahan tarif pajak, wajib pajak UMKM cenderung tidak menjadikannya sebagai faktor utama dalam menentukan kepatuhan pajak. Faktor lain seperti kemudahan administrasi, kesadaran perpajakan, dan persepsi terhadap manfaat pajak lebih berperan dalam mempengaruhi kepatuhan.

Pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai aturan, mekanisme, dan manfaat pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi perpajakan dan sosialisasi dari otoritas pajak dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak UMKM. Adanya ancaman sanksi yang tegas, baik berupa denda, sanksi administratif, maupun konsekuensi hukum lainnya, mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan penegakan hukum pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak UMKM lebih dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengetahuan perpajakan dan faktor eksternal berupa sanksi, dibandingkan dengan perubahan tarif pajak itu sendiri. Oleh karena itu,

kebijakan perpajakan sebaiknya lebih menitikberatkan pada peningkatan edukasi pajak dan penegakan sanksi guna mendorong kepatuhan wajib pajak secara optimal.

Referensi

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338.
- Alm, J., & McClellan, C. (2012). Tax morale and tax compliance from the firm's perspective. *Kyklos*, 65(1), 1-17.
- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635-651.
- Cahyani, R. (2019). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 5(2), 112-125.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). *Business Research Methods* (12th ed.). McGraw-Hill Education.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2020). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020.
- Endrianto, A. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 10(2), 112-125.
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007). Tax compliance as the result of a psychological tax contract: The role of incentives and responsive regulation. *Law & Policy*, 29(1), 102-120.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2018). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Hidayat, W., Sari, M., & Nugroho, A. (2021). Tax Compliance of SMEs: Impact of Tax Knowledge and Penalties. *International Journal of Business and Economic Research*, 12(3), 45-60.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE Yogyakarta.
- Iskandar, B., & Wibowo, A. (2019). The Role of Digital Taxation for SMEs in Indonesia. *Journal of Digital Economy*, 14(2), 89-101.
- Jatmiko, B. (2006). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Universitas Diponegoro.
- Kemenkeu. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan. Kementerian Koperasi dan UKM. (2021). Statistik UMKM Indonesia Tahun 2021.

- Mardiasmo, D. (2018). Taxation and SMEs Compliance. *Journal of Fiscal Policy*, 19(1), 75-92.
- Marzuki, A., & Irawan, B. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 15(1), 45-60.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson Education Limited.
- Nurkhin, A., Widiyanti, N., & Handayani, R. (2018). Pengaruh kesadaran, pemahaman, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 20(1), 45-60.
- Nurmala, N., Suryadi, H., & Rahardja, E. (2021). The Effect of Taxation Policy on Taxpayer Compliance in SMEs. *Journal of Taxation Studies*, 15(1), 78-92.
- Putra, Y. & Santoso, B. (2022). The Impact of Tax Awareness and Tax Rate on SMEs Tax Compliance. *Journal of Economic Policy*, 17(2), 90-110.
- Rahmawati, S., Setiawan, D., & Haryanto, B. (2021). Understanding Tax Compliance in Small Enterprises. *Journal of Accounting & Business*, 16(3), 55-73.
- Richardson, G. (2006). Determinants of tax evasion: A cross-country investigation. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 15(2), 150-169.
- Rosi, A. (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), 150-165.
- Saad, N. (2014). Tax knowledge, tax complexity and tax compliance: Taxpayers' view. *International Journal of Business and Management*, 9(2), 81-91.
- Saputra, D., & Dewi, M. (2021). Edukasi perpajakan dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 18(3), 212-230.
- Saputra, R. (2021). Tax Penalties and Compliance among Small Business Owners. *Journal of Accounting and Finance*, 18(3), 133-147.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (7th ed.). Wiley.
- Septarini, N. (2015). Pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 10(2), 45-55.
- Setiawan, D., & Haryanto, B. (2022). Complexity in Tax Compliance among Small Business Owners. *Journal of Business Administration*, 13(2), 67-84.
- Siahaan, F. (2013). Perilaku Kepatuhan Pajak: Perspektif Teori dan Empiris. *Jurnal Keuangan Publik*, 6(1), 44-58.
- Siregar, R. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Perpajakan*, 15(1), 78-90.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryadi, H., & Nugroho, R. (2020). Socialization and Its Impact on SME Tax Compliance. *Journal of Tax Policy*, 9(4), 88-102.
- Susanto, H. (2021). The Impact of Tax Sanctions on Small Business Tax Compliance. *Journal of Public Finance*, 20(3), 134-156.

- Tambunan, T. (2019). UMKM di Indonesia: Kontribusi dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 14(2), 56-72.
- Torgler, B. (2003). Tax morale and institutions. *CREMA Working Paper Series*, 3(12), 1-38.
- Wardani, F. & Puspita, L. (2020). Implementation of PP No. 23/2018 and Its Effect on SME Tax Compliance. *Journal of Fiscal Studies*, 11(2), 101-118.
- Wijaya, R. (2020). The Role of Transparency in Tax Compliance. *Journal of Economic Research*, 15(1), 79-95.
- Yusro, H., & Kiswanto. (2014). Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 23-30.